



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Angel Investor Atas Kerugian Pada Permodalan UMKM

Asyraful Rizal¹, Mahmud Siregar², Joiverdia Arifiyanto³

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, asyrafulrizal28@gmail.com

²Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, mahmul@usu.ac.id

³Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, joiverdia@gmail.com

Corresponding Author: asyrafulrizal28@gmail.com¹

Abstract: *Limited capital is a major issue frequently faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). Capital plays a crucial role in supporting business development. Many UMKM actors struggle to grow their businesses due to a lack of funding. Angel investors are individuals who provide capital support to UMKM, especially at the early stages, and also offer guidance and business networks. However, this collaboration does not always proceed as expected and may result in a breach of contract, leading to legal disputes between the two parties. This study uses a juridical-empirical method, referring to applicable laws and field data, and involves primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results show that Indonesia does not yet have specific regulations that clearly define the status, rights, and obligations of angel investors in UMKM investments. The relationship between angel investors and UMKM is generally based on mutual agreements. Therefore, special regulations are needed to ensure legal certainty and provide protection against potential losses for both parties.*

Keywords: *legal protection, angel investors, micro businesses, small businesses, capital*

Abstrak: Keterbatasan modal merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Modal sangat penting dalam mendukung perkembangan usaha. Banyak pelaku UMKM kesulitan mengembangkan usahanya karena kekurangan dana. Angel investor adalah individu yang memberikan dukungan modal kepada UMKM, terutama pada tahap awal, serta membantu melalui bimbingan dan jaringan bisnis. Namun, kerja sama ini tidak selalu berjalan sesuai harapan dan dapat menimbulkan wanprestasi, sehingga memicu persoalan hukum antara kedua pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan data lapangan, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi khusus di Indonesia yang secara jelas mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban angel investor dalam investasi kepada UMKM. Hubungan antara angel investor dan UMKM umumnya berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap risiko kerugian bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Angel Investor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Permodalan.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus berupaya meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan capaian positif dalam proses pembangunan nasional. Salah satu faktor yang mendukung pencapaian ini adalah adanya peran investor, yang menjadi sumber utama pendanaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi (Khakim, 2022).

Investor memiliki kontribusi besar dalam membantu kelangsungan usaha dan pengembangan UMKM. Banyak pelaku usaha skala kecil dan menengah membutuhkan modal yang cukup besar, baik untuk memulai usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah ada. Dalam hal ini, investor dapat memberikan suntikan dana untuk pembelian alat produksi, pembangunan fasilitas, pembayaran upah pekerja, serta kegiatan pemasaran. Selain bantuan finansial, investor juga sering memberikan dukungan dalam hal strategi bisnis dan manajemen. Investor berpengalaman mampu membantu UMKM dalam merancang strategi bisnis yang tepat serta mengelola keuangan usaha dengan lebih efektif (CDS BPSDMI, 2024).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investor adalah individu yang menanamkan modalnya dalam suatu usaha atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Benjamin Graham mendefinisikan investor sebagai orang yang berinvestasi secara disiplin dan rasional, mempertimbangkan nilai intrinsik aset dan menjaga margin of safety guna mengurangi risiko (Graham, 1949). Sementara itu, John C. Bogle menggambarkan investor sebagai pihak yang menempatkan dana mereka dalam berbagai instrumen keuangan dengan tujuan membangun kekayaan melalui peningkatan nilai investasi (Bogle, 2007).

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, seorang investor umumnya mempertimbangkan sejumlah faktor seperti besarnya investasi, potensi keuntungan finansial, tingkat likuiditas, potensi pengembalian investasi yang tinggi, serta kemudahan keluar dari investasi tersebut. Oleh karena itu, investor akan melakukan analisis terlebih dahulu dengan meninjau laporan keuangan perusahaan, kinerja bisnis, rekam jejak usaha, kondisi ekonomi makro, potensi risiko, serta informasi yang beredar di media terkait situasi keuangan dan perekonomian secara umum (Dewi, 2022).

Di Indonesia, istilah *angel investor* tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang ataupun dalam sebuah peraturan yang berlaku. Namun, konsep *angel investor* dapat ditemukan dalam kerangka regulasi umum terkait penanaman modal dan pasar modal. Sedangkan dalam terminologi bisnis, *angel investor* mengacu pada individu atau kelompok yang menyediakan modal atau dana untuk mendukung awal pertumbuhan sebuah usaha atau perusahaan, khususnya dalam konteks UMKM atau bisnis yang masih dalam tahap awal dan sering kali memberikan tidak hanya dana, tetapi juga pengalaman, jaringan, dan nasihat kepada para pendiri usaha (Ditamei, 2022). *Angel investor* sering kali memiliki peran yang penting dalam ekosistem UMKM dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membantu perusahaan tumbuh dan berkembang, sambil mengambil risiko yang cukup tinggi pada tahap awal perusahaan agar dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. (Assyifa, 2021)

Angel investor biasanya memberikan modal investasi pada tahap awal pengembangan sebuah usaha. Dengan modal investasi yang cukup, usaha tersebut dapat mengembangkan produk atau layanan baru, memperbaiki infrastruktur atau meningkatkan jangkauan pasarnya. Hal ini dapat meningkatkan penjualan perusahaan dan kinerja keuangan secara keseluruhan. *Angel investor* sering kali terlibat langsung dalam memberikan bimbingan, nasehat strategis dan mengakses jaringan investor untuk membantu mengembangkan pelaku UMKM yang mereka investasikan.

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. UMKM merupakan bagian dari sektor usaha rakyat yang memiliki posisi strategis dan potensi besar dalam menciptakan keseimbangan struktur perekonomian nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM perlu terus ditingkatkan agar mampu memanfaatkan peluang bisnis dan menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di masa depan (Sembiring, 2015).

UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 65,5 juta UMKM di Indonesia, yang mewakili 99% dari seluruh unit usaha. Sektor ini menyumbang 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp9.580 triliun dan mampu menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (Aliyah, 2022).

Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai kebijakan strategis guna mempercepat pembangunan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM bukan hanya menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan kreativitas dalam masyarakat (Nasrida, 2023).

UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang dapat dijadikan tulang punggung perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang. Meningkatnya jumlah pelaku usaha akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena produk atau layanan yang dihasilkan UMKM mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4), yang menekankan pentingnya peran UMKM dalam membangun ekonomi rakyat secara mandiri dengan dukungan pemerintah (Larasati, 2022).

Modal usaha menjadi faktor mendasar dalam menjalankan bisnis. Jika diibaratkan, modal adalah pondasi utama dalam membangun sebuah rumah; semakin kuat pondasinya, semakin kokoh pula rumah yang berdiri. Demikian juga dalam dunia usaha, modal yang memadai menjadi dasar kuat untuk mengembangkan bisnis. Kendala permodalan merupakan salah satu tantangan utama yang banyak dihadapi oleh pelaku UMKM (Nabawi, 2022).

Banyak pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Tidak sedikit juga bisnis yang gagal bertahan karena lemahnya pengelolaan keuangan. Pemahaman mengenai manajemen keuangan tidak hanya terbatas pada pengaturan kas, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola keuangan agar mampu menghasilkan keuntungan. Meski terlihat sederhana, pelaku UMKM perlu memiliki pembukuan yang baik, minimal berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar.

Namun dalam praktiknya, sebagian pelaku UMKM masih menganggap bahwa pengelolaan keuangan berjalan secara otomatis tanpa perlu pengawasan. Mereka berpikir bahwa jika bisnis berjalan lancar, keuangan juga akan baik-baik saja. Padahal kenyataannya, sering kali pendapatan yang dihasilkan tidak seimbang dengan pengeluaran, sehingga menyebabkan modal habis tanpa mengetahui dengan jelas ke mana dana tersebut dialokasikan.

Dalam proses investasi, *angel investor* tentunya tidak serta merta langsung menyuntikan dana nya begitu saja untuk membantu bisnis UMKM. Sebaliknya, para investor akan mempertimbangkan berbagai kriteria terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi kepada UMKM (Dewi, 2022). Keputusan investasi berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan dana yang tersedia ke dalam bentuk investasi yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa depan. Karena keuntungan yang diharapkan tidak dapat diprediksi dengan pasti, investasi selalu mengandung risiko ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, *angel investor* dalam pengambilan keputusan investasi memerlukan pertimbangan yang matang, karena keputusan tersebut melibatkan periode waktu yang panjang dan memiliki dampak jangka panjang (Ermawati, 2023).

Pemberian modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan menjadi salah satu strategi efektif untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha, serta membantu UMKM naik ke level usaha yang lebih tinggi. Namun demikian, strategi pemberian modal ini perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dan sesuai dengan dinamika usaha yang terus berkembang. Ada dua faktor penting yang harus diperhatikan dalam implementasinya, yaitu tingkat pengembalian (return) dan tingkat risiko (risk) yang mungkin timbul (TNPk, 2024).

Dalam praktik investasi, baik angel investor maupun pelaku UMKM harus memahami dengan baik kedua aspek tersebut. Tingkat pengembalian menggambarkan potensi keuntungan yang diharapkan dari investasi, sementara risiko menunjukkan kemungkinan terjadinya kerugian. Perlu dipahami bahwa setiap investor memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda. Ada investor yang bersedia mengambil risiko tinggi (risk-takers), ada yang bersikap hati-hati dan lebih moderat dalam menghadapi risiko (risk-moderate), dan ada pula investor yang cenderung menghindari risiko (risk-averse) sama sekali (TNPk, 2024).

Dengan memahami karakteristik investor dan risiko usaha, diharapkan pemberian modal kepada UMKM dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara luas.

Kesadaran terhadap risiko yang diambil dalam sebuah keputusan *angel investor* terhadap permodalan UMKM, Pertama adalah Risiko operasional yang terkait dengan masalah yang muncul dalam proses operasi sehari-hari UMKM, seperti efisiensi manajerial, kualitas produk, atau sistem administrasi. Kedua Risiko Keuangan yang melibatkan masalah terkait dengan pengelolaan dana, struktur permodalan UMKM dan Kegagalan dalam operasi yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang mempengaruhi profitabilitas dan arus kas UMKM, mengurangi nilai investasi, Ketiga Risiko Pasar yang berkaitan dengan perubahan dalam kondisi pasar yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran produk atau layanan UMKM.

Jika pelaku UMKM tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik, dan menjalankan kewajibannya, hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi *angel investor*. Ketidakberlangsungan bisnis yang berjalan sesuai dengan harapan, sehingga menimbulkan kerugian dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara *angel investor* maupun UMKM tentunya menimbulkan adanya wanprestasi diantara pihak. Oleh karena itu dibutuhkan Perlindungan hukum terhadap *Angel Investor* ataupun pelaku UMKM guna memperhatikan hak-hak dan kewajiban dalam melakukan kontrak bisnis. Terjadinya masalah hukum yang sering dialami oleh pelaku UMKM ataupun *angel investor* yang memberikan permodalan terhadap pelaku UMKM, maka pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada *angel investor* dan para pelaku UMKM. Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum (Prakoso, 2023).

Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas, maka akan dilakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGEL INVESTOR ATAS KERUGIAN PADA PERMODALAN UMKM”**, Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut: Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada *angel investor*, termasuk analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban *angel investor* dalam konteks investasi permodalan pada UMKM berdasarkan asas perjanjian yang telah dilakukan.

METODE

Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang menggunakan pendekatan hukum doktrinal serta yuridis-empiris, dengan tujuan untuk mengkaji permasalahan terkait perlindungan hukum bagi *angel investor* yang mengalami kerugian dalam pendanaan

terhadap UMKM. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta observasi terhadap implementasinya di masyarakat, guna memahami secara menyeluruh hubungan hukum antara *angel investor* dan pelaku UMKM. Melalui proses pengumpulan serta analisis data empiris, penelitian ini berupaya mengungkap fakta-fakta hukum yang mendasar sebagai dasar dalam merumuskan solusi yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi *angel investor* dalam konteks pembiayaan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEDUDUKAN ANGEL INVESTOR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Indonesia saat ini sedang berada dalam tahap pembangunan yang membutuhkan dukungan investasi dalam skala besar. Upaya penanaman modal di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong masuknya investasi, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajar apabila setiap negara, termasuk Indonesia, berupaya menarik perhatian investor, khususnya investor asing atau *foreign direct investment* (FDI), untuk menanamkan modalnya. Dalam konteks globalisasi saat ini, peluang untuk menarik investasi semakin terbuka luas dan perlu disambut secara positif. Meskipun masih terdapat berbagai pandangan mengenai dampak globalisasi, namun dalam aspek penanaman modal, globalisasi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari (Kholiza, 2023).

Peran *angel investor* dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat signifikan, terutama pada sektor-sektor yang masih dalam tahap awal pertumbuhan. Mereka tidak hanya memberikan pendanaan awal, tetapi juga menawarkan pendampingan serta akses jaringan yang penting bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha UMKM. Dalam konteks regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan mengenai *fintech lending* dan *equity crowdfunding* yang mempermudah UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk dari *angel investor*.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi landasan hukum yang mendukung iklim investasi, memberikan perlindungan bagi investor, dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha. UMKM sebagai sektor yang memiliki tantangan dalam mengakses modal mendapat manfaat besar dari *angel investor*. Beberapa regulasi penting terkait UMKM di Indonesia, seperti yang tercantum dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007** tentang Penanaman Modal, mendukung pendanaan bagi UMKM, yang pada gilirannya mendukung peran *angel investor*. **Pasal 2** dalam UU ini menyebutkan “Tujuan utama adalah untuk meningkatkan penanaman modal dalam rangka memperkuat perekonomian nasional”. Ini mencakup penanaman modal baik domestik maupun asing yang juga melibatkan sektor UMKM”.

Selain itu, Pasal 16 Undang-Undang ini menyatakan bahwa penanaman modal di Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip yang mengedepankan kepentingan ekonomi nasional serta pengembangan sektor-sektor strategis, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, kontribusi *angel investor* yang menanamkan modal pada UMKM turut mendukung implementasi prinsip tersebut. Peran *angel investor* dalam sektor usaha sangat krusial, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia melalui dukungan pembiayaan awal dan kemudahan akses terhadap pasar modal. *Angel investor* umumnya merupakan individu atau kelompok yang menyediakan modal bagi perusahaan rintisan atau UMKM pada tahap awal pengembangan, dengan imbalan berupa saham atau bentuk ekuitas lainnya. Kajian ini bertujuan untuk mengaitkan peran *angel*

investor dengan regulasi yang relevan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika ekosistem investasi tersebut di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap *angel investor*

Hukum merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh manusia dalam bentuk norma-norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dianggap layak dan diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma ini merepresentasikan kehendak kolektif mengenai bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan diarahkan. Sebagai instrumen pengatur hubungan sosial, hukum memiliki peran sentral dalam menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak hanya terbatas pada perumusan norma atau aturan yang tertulis, tetapi juga mencakup proses penegakan yang efektif dan konsisten. Proses hukum ini melibatkan tahapan yang kompleks dan berkelanjutan, mulai dari perumusan regulasi hingga implementasinya dalam praktik, yang masing-masing tahapannya dapat menunjukkan kualitas dan efektivitas yang berbeda-beda (Sywali, 2000).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dijalankan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pasar modal yang terstruktur, adil, dan efisien, serta memastikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan investor maupun masyarakat secara umum. Dengan adanya mekanisme pembinaan dan pengawasan tersebut, negara menunjukkan peran aktifnya dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan di pasar modal, sekaligus menciptakan rasa aman bagi para pemodal (Purboningtyas, 2019).

Meskipun hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi *angel investor* di Indonesia, prinsip-prinsip perlindungan terhadap investor pada umumnya tetap berlaku dan mencakup berbagai aspek hukum yang relevan. Perlindungan ini mencakup hubungan hukum antara investor dan entitas penerima investasi, termasuk kewajiban hukum, serta hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. *Angel investor* sendiri merupakan individu yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan baru atau UMKM pada tahap awal sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha. Dalam kerangka hukum nasional, terdapat beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menjamin perlindungan terhadap *angel investor*, yang mencakup sejumlah aspek penting dalam bidang penanaman modal dan investasi.

1. Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata)

Hukum perdata menjadi landasan utama yang mengatur hubungan hukum antara *angel investor* dan pihak penerima investasi, baik itu perusahaan rintisan (*startup*) maupun pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan. Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum berdasarkan KUHPerdata adalah terkait **perjanjian investasi**. Umumnya, setiap bentuk investasi yang diberikan oleh *angel investor* diformalkan melalui perjanjian tertulis yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan investor, seperti hak atas pengembalian modal serta pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama.

2. Hukum Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

PT merupakan bentuk badan hukum yang paling lazim digunakan dalam dunia usaha, dan memberikan sejumlah perlindungan hukum bagi para investor. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah kepemilikan saham yang diperoleh *angel investor* sebagai imbalan atas modal yang ditanamkan. Undang-undang ini secara tegas mengatur hak-hak pemegang saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak memperoleh dividen, serta hak untuk mendapatkan informasi penting terkait kondisi perusahaan. Selain itu, prinsip keterbatasan

tanggung jawab menjadi aspek fundamental yang memberikan rasa aman bagi investor, karena mereka hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimilikinya dan tidak menanggung kerugian lebih dari jumlah tersebut apabila perusahaan mengalami kebangkrutan. *Angel investor* juga memiliki hak atas laporan keuangan serta akses terhadap informasi lainnya yang relevan dengan operasional perusahaan, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi perkembangan investasi secara transparan.

3. Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Peraturan yang lebih khusus mengatur perlindungan bagi investor, termasuk *angel investor*, adalah yang berhubungan dengan **Pasar Modal dan Perlindungan Konsumen**. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki berbagai regulasi yang memberikan perlindungan bagi investor, baik yang berinvestasi dalam bentuk saham, obligasi, maupun instrumen lainnya. **Perlindungan Terhadap Penipuan**, OJK juga berperan dalam melindungi investor dari praktik penipuan atau tindakan yang merugikan investor. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan dan pasar modal di Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK memberikan landasan hukum bagi OJK untuk melakukan pengawasan dan regulasi terhadap kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan di Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan investor.

Namun secara keseluruhan *angel investor* belum diatur secara khusus, perlindungan hukum terhadap *angel investor* di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, mulai dari hukum perdata, hukum perseroan terbatas, peraturan OJK, hukum persaingan usaha, hingga perlindungan kekayaan intelektual. Perlindungan ini terutama difokuskan pada menjaga hak-hak investor, transparansi dalam laporan keuangan, serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara investor dan perusahaan. Bagi *angel investor*, penting untuk memiliki perjanjian yang jelas dan memahami regulasi yang berlaku untuk meminimalkan risiko dan memastikan investasi berjalan dengan lancar.

Peran *Angel Investor* Bagi Pengembangan UMKM

Angel investor memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan UMKM. *Angel investor* adalah individu yang bersedia menanamkan modal pada perusahaan atau startup pada tahap awal, yang sering kali tidak memiliki akses ke pembiayaan tradisional seperti bank. Investasi dari *angel investor* dapat memberikan suntikan dana yang dibutuhkan oleh UMKM untuk inovasi produk, pengembangan pasar, dan perluasan kapasitas operasional. Selain itu, *angel investor* juga dapat memberikan **pendampingan** dan **bimbingan** yang sangat berharga bagi para pelaku UMKM dalam mengelola bisnis mereka (Dewi, 2022).

Pada tahap awal perkembangan UMKM, *angel investor* biasanya berperan dalam memberikan **seed capital** atau modal awal yang diperlukan untuk memulai kegiatan usaha. Dalam konteks ini, *angel investor* tidak hanya memberikan dana, tetapi juga memberikan dukungan moral dan strategis. Banyak *angel investor* yang memiliki pengalaman bisnis yang luas dan dapat memberikan bimbingan, nasihat, serta wawasan yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha UMKM. Hal ini membantu pelaku UMKM untuk lebih efisien dalam merencanakan strategi bisnis mereka dan menghindari kesalahan yang dapat menghambat pertumbuhan usaha (Jazuli, 2023).

Peran **angel investor** tidak hanya terbatas pada penyediaan dana untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga mencakup kontribusi yang sangat penting dalam aspek lain yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Salah satu peran utama **angel investor** adalah memberikan **bimbingan dan mentoring** kepada pengusaha

UMKM, terutama di tahap awal usaha. Dengan pengalaman dan wawasan yang dimiliki, angel investor dapat memberikan arahan yang berharga dalam hal pengelolaan bisnis, pengambilan keputusan strategis, dan pemecahan masalah operasional yang sering dihadapi oleh UMKM.

Selain itu, angel investor juga dapat membuka **akses jaringan** yang sangat berharga bagi UMKM, membantu mereka terhubung dengan mitra bisnis potensial, pemasok, pelanggan, dan bahkan investor lainnya, yang dapat mempercepat pertumbuhan usaha. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah yang mendukung ekosistem kewirausahaan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang mendorong UMKM agar lebih berkembang dan berdaya saing (Permana, 2017).

Prinsip-Prinsip Perlindungan dalam melakukan perjanjian

Secara hukum, selain kontrak tertulis, pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis juga dapat membuat perjanjian secara lisan. Namun, perjanjian lisan memiliki risiko yang lebih besar, terutama dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa hukum, karena kesulitan yang mungkin timbul dalam mendokumentasikan atau membuktikan isi kesepakatan tersebut di hadapan hukum (Noor, 2015).

Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian juga diperkenankan untuk membuat kontrak yang tidak hanya terbatas pada ketentuan yang sudah ada dalam KUH Perdata, tetapi juga dapat mencakup kontrak yang belum diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: **"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**. Perjanjian, dalam konteks hukum, selalu terkait erat dengan konsep keadilan. Fungsi utama dari hukum perjanjian adalah untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama antar pihak-pihak yang terlibat. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama, perjanjian bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan pihak-pihak tersebut dalam rangka mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian bertujuan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, prinsip-prinsip ini diatur dalam berbagai peraturan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di antara: Prinsip Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract), Prinsip Itikad Baik (Good Faith), **Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum (Certainty and Clarity)**, Prinsip Keseimbangan dan Keadilan (Balance and Fairness), Prinsip Pembatalan dan Penyelesaian Sengketa dan Prinsip Kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku.

Hubungan hukum antara angel investor dan UMKM di Indonesia berfungsi sebagai landasan penting dalam mendukung perkembangan usaha kecil, baik dari segi permodalan maupun pengembangan usaha. Dengan adanya perjanjian yang jelas, regulasi yang mendukung, serta perlindungan hukum yang memadai, kedua belah pihak dapat bekerja sama dengan lebih transparan dan aman, serta mengurangi risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penting bagi setiap UMKM yang ingin melibatkan angel investor untuk memahami aspek hukum yang mengatur hubungan mereka, guna memastikan kesuksesan bersama dalam jangka panjang.

Perlindungan Hukum Secara Preventif terhadap *Angel Investor* Apabila Terjadi Kerugian pada UMKM

Dalam konteks hukum, investasi oleh *angel investor* dapat merujuk pada kerangka hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), yang mengatur tentang fasilitasi pembiayaan dan pengembangan UMKM. Dalam UU UMKM ini, pembiayaan dan pengembangan UMKM diatur secara umum dalam beberapa pasal. Namun, untuk investasi dan fasilitasi pembiayaan oleh pihak eksternal, seperti *angel investor*, hal ini lebih merujuk pada Pasal 20

yang mengatur tentang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. “Pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan dan dukungan usaha bagi UMKM, yang dananya bisa berasal dari anggaran pemerintah, lembaga keuangan, atau sumber lain yang sah”.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum bagi perlindungan dan kemudahan investasi, termasuk di sektor UMKM. Dalam konteks ini, *angel investor* diperbolehkan berinvestasi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan aturan yang mengatur mekanisme serta perlindungan bagi semua pihak. Selain itu, Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Saham melalui Platform Perdagangan Saham juga dapat dijadikan acuan untuk memahami legalitas dan prosedur investasi, termasuk oleh *angel investor*. Secara umum, regulasi yang ada mendukung peran *angel investor* dalam mendorong pertumbuhan UMKM secara sehat dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum preventif terhadap *angel investor* apabila terjadi kerugian pada UMKM dapat dilakukan melalui penyusunan perjanjian yang jelas, proses *due diligence*, transparansi informasi, pemilihan struktur badan usaha yang tepat, dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Dasar hukum ataupun aturan khusus yang mengatur tentang *angel investor* memang belum ada. Namun, ada aturan yang dapat digunakan seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta berbagai peraturan terkait investasi dan UMKM memberikan kerangka hukum yang memastikan keberlanjutan dan perlindungan bagi kedua pihak.

Perlindungan Hukum Secara Represif terhadap *Angel Investor* Apabila Terjadi Kerugian pada UMKM

Perlindungan hukum secara represif bagi *angel investor* apabila terjadi kerugian pada UMKM berfokus pada penyelesaian sengketa serta pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, mekanisme hukum represif bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan cara memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Jika sebuah UMKM gagal menjalankan kewajiban atau melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama investor, maka sistem hukum akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang mengarah pada pemulihan hak investor.

Pelanggaran terhadap isi perjanjian investasi, atau yang disebut wanprestasi, dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Dalam praktiknya, *angel investor* biasanya membuat perjanjian tertulis dengan UMKM yang memuat ketentuan terkait pembagian keuntungan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Apabila pihak UMKM melanggar ketentuan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi investor, maka investor memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam perjanjian.

Gagasan Perlindungan Hukum terhadap *Angel Investor* yang Lebih Berkepastian Secara Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk upaya yang ditujukan untuk menjaga hak-hak subjek hukum melalui mekanisme-mekanisme hukum yang tersedia, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), serta dapat berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Secara esensial, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, serta menciptakan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk menjaga atau memberikan perlindungan bagi subjek hukum dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum yang ada (Hadjon, 2011).

Perlindungan hukum terhadap **angel investor** di Indonesia perlu diperkuat untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi investor yang terlibat dalam pendanaan UMKM. Saat ini, meskipun berbagai aturan telah ada, masih ada sejumlah celah hukum yang memungkinkan terjadinya ketidakpastian dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Oleh karena itu, beberapa gagasan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap angel investor yang lebih pasti secara hukum antara lain:

1. Penyempurnaan Regulasi Investasi
2. Peningkatan Keterlibatan Lembaga Arbitrase
3. Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan
4. Penguatan Sanksi Pidana dan Ganti Rugi
5. Penyuluhan dan Edukasi Hukum kepada Investor
6. Pengaturan Perjanjian Investasi yang Lebih Jelas dan Terstandarisasi

Perlindungan hukum terhadap **angel investor** yang lebih pasti dan jelas merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam dunia investasi, terutama di sektor **UMKM**. Perlu adanya penguatan regulasi yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban mereka dalam konteks investasi pada sektor UMKM. Meskipun saat ini telah ada beberapa peraturan yang mengatur investasi secara umum, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlindungan terhadap angel investor dalam kerangka hukum yang lebih spesifik masih belum cukup terperinci.

Saat ini, meskipun investasi pada UMKM memiliki potensi besar, namun tingkat risiko yang dihadapi oleh *angel investor* juga tidak sedikit. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat dan tegas akan memberikan kepastian bagi investor dalam mengelola dan mengembangkan dana yang mereka tanamkan. Gagasan ini dapat diwujudkan melalui pembaruan regulasi yang secara spesifik mengatur status dan hak-hak investor dalam investasi pada UMKM.

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengembangkan regulasi yang lebih terperinci mengenai hak-hak angel investor, terutama yang terkait dengan perlindungan risiko investasi. Peraturan ini harus mencakup aspek yang melindungi investor dari kerugian yang timbul akibat kesalahan pengelolaan usaha oleh pelaku UMKM, atau masalah hukum lainnya. Dengan adanya regulasi yang jelas, investor tidak hanya merasa aman dalam menanamkan modal, tetapi juga mendapatkan kepastian mengenai langkah yang dapat diambil jika terjadi sengketa atau pelanggaran dalam perjanjian investasi.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif juga sangat diperlukan. Dalam hal terjadi kerugian atau perselisihan antara *angel investor* dan pelaku UMKM, harus ada jalur hukum yang dapat diakses dengan cepat dan efisien. Penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan waktu lama atau biaya yang besar akan semakin mendorong kepercayaan investor untuk berinvestasi. Selain itu, keberadaan sistem penyelesaian sengketa yang jelas juga akan memperkecil risiko kerugian yang dihadapi oleh investor, serta memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem UMKM yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara umum, kedudukan *angel investor* di Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur tentang status dan hak dan kewajiban beserta yang berakaitan khusus dengan investasi. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam hukum perdata, hukum investasi, dan peraturan terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat diterapkan untuk memberikan dasar hukum bagi keberadaan *angel investor*. Status mereka sebagai pemberi modal dapat dihubungkan

dengan pemegang saham, permodalan, atau mitra bisnis dalam kerangka hukum yang ada.

2. Hubungan antara *angel investor* dengan pelaku UMKM pada dasarnya didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang bisa berupa perjanjian investasi ekuitas atau pemberi modal dan pengembangan usaha. Dalam hubungan ini, terdapat kewajiban dan hak masing-masing pihak yang perlu diatur dengan jelas dalam kontrak, baik terkait hak kepemilikan, pengelolaan bisnis, hingga pembagian hasil dan pengembangan usaha. Selain itu, **pembagian hasil** dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal **pengelolaan bisnis** juga harus dijelaskan secara gamblang dalam kontrak.
3. Perlindungan hukum terhadap *angel investor* dalam hal kerugian yang timbul dari permodalan terhadap UMKM belum sepenuhnya diatur dengan tegas dalam perundang-undangan Indonesia. Meskipun perjanjian investasi dapat memberikan landasan hukum untuk mengatasi kerugian, namun perlindungan terhadap *angel investor* terkait potensi risiko dan kerugian masih sangat terbatas.

REFERENSI

- Aliyah, Atsana Himmamtul. (2022) Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3,(1), 64-72 <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Assyifa, Aisyah, Siti Ismaya, Zahra Isfahani Izdihar. (2021) Urgensi Regulasi Khusus tentang Perusahaan Rintisan (*Startup*) dalam Rangka Pengembangan Ekosistem Perusahaan Rintisan di Indonesia, *Jurnal Jentera*. 4, (1), 458-478 <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/30/20>
- Bogle, John C. (2007) *The Little Book of Common Sense Investing*, New York :John Wiley & Sons.
- Dewi, Maharani Sukma. (2022). Kriteria Pengambilan Keputusan Investasi *Angel Investor* pada Bisnis *Startup*, *Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 1, (2), 106-118 <https://journal.uui.ac.id/selma/article/view/24519/13827>
- Ermawati, Nanik. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), *Jurnal Maksipreneur*,13, (1), 20-37 <https://doi.org/10.30588/jmp.v13i1.1128>
- Graham, Benjamin. (1949) *The Intelligent Investor*. United States: Harper & Brothers.
- Jazuli, A Muhammad. (2023) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) yang Berpartisipasi di Pasar Modal, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4, (5), 250-256 <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2447>
- Khakim, M. Azizul. (2022) Pengaruh Investasi Dalam Perekonomian, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Ngurah Rai*, 2, (10), 1-10 <https://doi.org/10.70358/jurnalakses.v14i2.892>
- Kholiza, Ummu Fifa. (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi dan Praktik Terkini di Indonesia, *Jurnal Ues Law Review*, 6, (4), 11875-11885 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2198>
- Larasati, Fernanda Oktavia. (2022) Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum*, 10, (1), 132-146 [10.24905/diktum.v10i1.162](https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162)
- Nabawi dan Basuki. “Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Modal Usaha Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Usaha UMKM”, *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol.8, No.1 (2022).
- Nasrida, Muhammad Farras. (2023) Perkembangan UMKM Di Indonesia dan Potensi Di Kota Palangka Raya, *Jurnal Jumbiwira*, 2, (2), 46-49 <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v2i1.548>

- Noor, Muhammad. (2015) Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Prmikiran Hukum Islam*, 17, (1), 90-96
<https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.338>
- TNPK. (2024) *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecilm dan Mengah (UMKM)*, diakses melalui <https://www.tnp2k.go.id/>.
- Permana, Sony Hendra. (2017) Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Di Indonesia, *Jurnal Aspirasi*, 8, (1), 93-103
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1257>
- Philipus M. Hadjon. (2011) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prakoso, Bhim. (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan *Platform Securities Crowdfunding* sebagai Pendanaan Umkm di Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana*, 1, (2), 230-231 <https://clearjournal.uinkhas.ac.id/>.
- Purboningtyas, Dyah Ayu, (2019) Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund, *Jurnal Notarius*, 12, (2), 789-808
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29016>
- Sembiring, Sentosa. (2015) *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sywali, Husni dan Neli Sri Irmaniyati, (2000) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.